



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON MLATI
KALURAHAN SUMBERADI**

**PERATURAN KALURAHAN SUMBERADI
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN SUMBERADI TAHUN 2022**

**KALURAHAN SUMBERADI KAPANEWON MLATI
KABUPATEN SLEMAN**

Alamat: Jalan Letkol Subadri Km. 1,5 Sumberadi Mlati, Sleman 55288

Telepon (0274) 4364071



**PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERADI
KAPANEWON MLATI
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN SUMBERADI
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN SUMBERADI 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERADI

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kalurahan Sumberadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumberadi Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);

8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

9. Peraturan Desa Sumberadi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

10. Surat Keputusan Panewu Mlati Nomor 021 / Kep.Panewu / 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERADI
dan
LURAH SUMBERADI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN SUMBERADI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SUMBERADI TAHUN 2022.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumberadi Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli	Rp 125.000.000,00
b. Transfer	Rp 3.764.903.136,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 5.000.000,00
	=====
Jumlah Pendapatan	Rp 3,894.903.136,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 1.888.078.445,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 1.159.825.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 84.212.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 532.559.505,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	<u>Rp 691.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 4.355.675.450,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (460.772.314,00)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 487.946.321,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 460.772.314,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 27.174.007,00
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Sumberadi.



Diundangkan di Sumberadi
Pada tanggal 30 Agustus 2022
Pit. CARIK SUMBERADI

INDARTO

BERITA KALURAHAN SUMBERADI PERKAL 2022 NOMOR 2 TAHUN 2022

Nomor : 02
Tahun : 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERADI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.843.433.136,00	3.764.903.136,00	(78.530.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.436.677.000,00	1.434.677.000,00	(2.000.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	379.345.369,00	383.345.369,00	4.000.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.387.960.767,00	1.387.960.767,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	576.450.000,00	495.920.000,00	(80.530.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
	4.3.6.	Bunga Bank	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.978.433.136,00	3.894.903.136,00	(83.530.000,00)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.926.595.040,00</u>	<u>1.888.078.445,00</u>	<u>(38.516.595,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>1.577.698.540,00</u>	<u>1.565.975.120,00</u>	<u>(11.723.420,00)</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	67.260.000,00	67.260.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	67.260.000,00	67.260.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	758.496.000,00	758.496.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	758.496.000,00	758.496.000,00	0,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	37.829.100,00	35.512.680,00	(2.316.420,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.829.100,00	35.512.680,00	(2.316.420,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	142.180.000,00	142.180.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.180.000,00	142.180.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	112.450.000,00	112.450.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	112.450.000,00	112.450.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	12.060.000,00	10.010.000,00	(2.050.000,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.060.000,00	10.010.000,00	(2.050.000,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	62.440.000,00	62.440.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.440.000,00	62.440.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	235.620.000,00	235.620.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	235.620.000,00	235.620.000,00	0,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	22.363.440,00	24.631.440,00	2.268.000,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	22.363.440,00	24.631.440,00	2.268.000,00	
1.1.92		Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya	127.000.000,00	117.375.000,00	(9.625.000,00)	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	127.000.000,00	117.375.000,00	(9.625.000,00)	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	71.700.000,00	75.700.000,00	4.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.700.000,00	12.700.000,00	4.000.000,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.900,00	22.400,00	(15.500,00)	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	62.962.100,00	62.977.600,00	15.500,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.410.000,00	19.750.000,00	(5.660.000,00)	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.900.000,00	5.240.000,00	(2.660.000,00)	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	5.240.000,00	(2.660.000,00)	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	13.310.000,00	10.310.000,00	(3.000.000,00)	

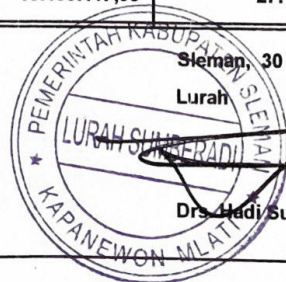
KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.310.000,00	10.310.000,00	(3.000.000,00)	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	189.926.500,00	168.050.000,00	(21.876.500,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	27.582.500,00	26.082.500,00	(1.500.000,00)	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.582.500,00	26.082.500,00	(1.500.000,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	21.630.000,00	17.770.000,00	(3.860.000,00)	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.630.000,00	17.770.000,00	(3.860.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	26.454.000,00	16.994.000,00	(9.460.000,00)	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.454.000,00	16.994.000,00	(9.460.000,00)	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga	5.489.000,00	3.805.000,00	(1.684.000,00)	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.489.000,00	3.805.000,00	(1.684.000,00)	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara	4.665.000,00	732.000,00	(3.933.000,00)	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.665.000,00	732.000,00	(3.933.000,00)	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.4.91		Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	56.756.000,00	41.069.500,00	(15.686.500,00)	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.756.000,00	41.069.500,00	(15.686.500,00)	
1.4.92		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, Karang Taruna,	3.655.000,00	3.655.000,00	0,00	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.655.000,00	3.655.000,00	0,00	
1.4.93		Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	6.195.000,00	6.142.000,00	(53.000,00)	
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.195.000,00	6.142.000,00	(53.000,00)	
1.4.96		Penyusunan rencana bangunan desa (gambar bangunan, DED bangunan, dll	15.785.000,00	15.785.000,00	0,00	
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.785.000,00	15.785.000,00	0,00	
1.4.98		Intensifikasi pendapatan asli desa	17.180.000,00	17.180.000,00	0,00	
1.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.180.000,00	17.180.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	4.535.000,00	3.835.000,00	(700.000,00)	
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.535.000,00	3.835.000,00	(700.000,00)	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	61.860.000,00	58.603.325,00	(3.256.675,00)	
1.5.04		Mediasi Konflik Pertanahan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	28.025.000,00	23.173.925,00	(4.851.075,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.025.000,00	23.173.925,00	(4.851.075,00)	
1.5.91		Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	27.375.000,00	29.350.000,00	1.975.000,00	
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.375.000,00	29.350.000,00	1.975.000,00	
1.5.93		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	5.160.000,00	4.779.400,00	(380.600,00)	
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	4.779.400,00	(380.600,00)	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.252.168.500,00	1.159.825.000,00	(92.343.500,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	28.932.000,00	30.432.000,00	1.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.454.000,00	15.454.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.454.000,00	15.454.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	6.484.000,00	7.984.000,00	1.500.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.484.000,00	7.984.000,00	1.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.994.000,00	6.994.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.994.000,00	6.994.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.131.976.500,00	1.039.413.000,00	(92.563.500,00)	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	0,00	24.240.000,00	24.240.000,00	
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.240.000,00	24.240.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	29.330.000,00	38.630.000,00	9.300.000,00	
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.330.000,00	38.630.000,00	9.300.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	191.886.000,00	88.726.000,00	(103.160.000,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	191.886.000,00	88.726.000,00	(103.160.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	441.545.000,00	380.286.500,00	(61.258.500,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	441.545.000,00	380.286.500,00	(61.258.500,00)	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (D	95.764.000,00	95.784.000,00	20.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	95.764.000,00	95.784.000,00	20.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	328.875.500,00	359.295.500,00	30.420.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	328.875.500,00	359.295.500,00	30.420.000,00	
2.3.92		Pembinaan dan Pemberian Stimulan/Bantuan Kegiatan Pembangunan yang l	44.576.000,00	52.451.000,00	7.875.000,00	
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.576.000,00	52.451.000,00	7.875.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	85.920.000,00	85.920.000,00	0,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak l	39.583.000,00	39.583.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.583.000,00	39.583.000,00	0,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	46.337.000,00	46.337.000,00	0,00	
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	46.337.000,00	46.337.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.340.000,00	4.060.000,00	(1.280.000,00)	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.340.000,00	4.060.000,00	(1.280.000,00)	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	4.060.000,00	(1.280.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	85.535.000,00	84.212.500,00	(1.322.500,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.980.000,00	15.075.000,00	(3.905.000,00)	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	15.360.000,00	11.455.000,00	(3.905.000,00)	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	11.455.000,00	(3.905.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.584.000,00	21.584.000,00	0,00	
3.2.90		Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Hari jadi Desa (Merti Desa, Merti Dusl	3.656.000,00	3.656.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.656.000,00	3.656.000,00	0,00	
3.2.91		Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, P	17.928.000,00	17.928.000,00	0,00	
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.928.000,00	17.928.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.382.000,00	5.382.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.382.000,00	5.382.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.382.000,00	5.382.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.589.000,00	42.171.500,00	2.582.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.220.000,00	5.710.000,00	(2.510.000,00)	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.220.000,00	5.710.000,00	(2.510.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	19.409.000,00	19.409.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.409.000,00	19.409.000,00	0,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	11.960.000,00	11.960.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.960.000,00	11.960.000,00	0,00	
3.4.94		Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan Bagi Kelompok-kelompok	0,00	5.092.500,00	5.092.500,00	
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.092.500,00	5.092.500,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	497.671.500,00	532.559.505,00	34.888.005,00	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	51.960.000,00	26.960.000,00	(25.000.000,00)	
4.1.93		Pelatihan Budidaya Perikanan	51.960.000,00	26.960.000,00	(25.000.000,00)	
4.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.960.000,00	26.960.000,00	(25.000.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	423.079.500,00	474.129.500,00	51.050.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	380.429.500,00	382.829.500,00	2.400.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	380.429.500,00	382.829.500,00	2.400.000,00	
4.2.91		Fasilitas Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4.2.92		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/ Alat-	0,00	48.650.000,00	48.650.000,00	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	48.650.000,00	48.650.000,00	
4.2.93		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00	
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.507.000,00	24.345.005,00	8.838.005,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	12.107.000,00	15.540.000,00	3.433.000,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.107.000,00	15.540.000,00	3.433.000,00	
4.4.03		<i>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)</i>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
4.4.94		<i>Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa</i>	0,00	5.405.005,00	5.405.005,00	
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.405.005,00	5.405.005,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>7.125.000,00</u>	<u>7.125.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.02		<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</i>	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>691.000.000,00</u>	<u>691.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>691.000.000,00</u>	<u>691.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.00		<i>Penanggulangan Bencana</i>	691.000.000,00	691.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	691.000.000,00	691.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	4.452.970.040,00	4.355.675.450,00	(97.294.590,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(474.536.904,00)	(460.772.314,00)	13.764.590,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	487.946.321,00	487.946.321,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	487.946.321,00	487.946.321,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	487.946.321,00	487.946.321,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	13.409.417,00	27.174.007,00	13.764.590,00	



Siemang, 30 August 2022

Lurah

Drs. Hadi Sunyoto



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
K A P A N E W O N M L A T I

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦏꦁꦤꦺꦴꦤ꧀ꦭꦭꦠꦶ

Cebongan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, 55286

Telepon (0274) 4361125, Faksimile (0274) 4361125

Laman: www.mlatikec.slemankab.go.id, Surel: kecmлатi@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU MLATI

NOMOR : 031/Kep.Panewu/2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SUMBERADI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PANEWU MLATI,

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Sumberadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 yang disampaikan oleh Lurah Sumberadi kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah disepakati antara BPD dan Kepala Desa disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah kesepakatan, Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sumberadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14,dan15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30.1 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30.1 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN

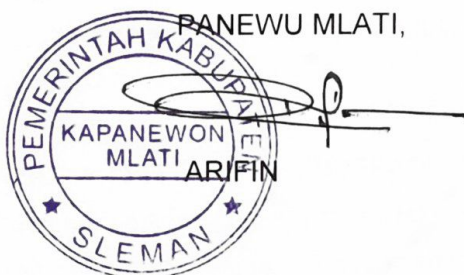
Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sumberadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
- KEDUA : Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Panewu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mlati

Pada tanggal 23 Agustus 2022

PANEWU MLATI,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
2. Inspektur Kabupaten Sleman;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Sleman;
4. Lurah Sumberadi;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Sumberadi.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON MLATI

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERADI

Badan Permusyawaratan Kalurahan Sumberadi

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERADI

KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 04/Kep.BPKal/2022

TENTANG

KESEPAKATAN PENGESAHAN

PERATURAN KALURAHAN SUMBERADI

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERADI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luarbiasa, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu adanya kesepakatan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan Sumberadi yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 138);
7. Peraturan Bupati Nomor : 11.1 Tahun 2021 tentang Beaya Operasional dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.(Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor : 22.1)
8. Keputusan Bupati Sleman Nomor : 81.2/Kep.KDH/A/2019 tentang Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Periode 2020 – 2026.
9. Peraturan Desa Sumberadi Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sumberadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Sumberadi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumberadi Tahun Anggaran 2022.

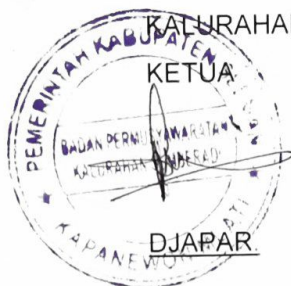
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberadi

Pada tanggal 19 Agustus 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN SUMBERADI



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman
3. Panewu Mlati
4. Lurah Sumberadi